



Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai Di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Implementation Of North Sumatera Governor Regulation Number 29 Of 2020 In Order To Improve The Implementation Of Employee Duties In The Administrative Bureau Of The Regional Secretariat Of North Sumatera Province

Cindy Fadila, Nina Angelia, Evi Yunita Kurniaty*

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pergub Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 terkait peningkatan pelaksanaan tugas kepegawaian di Biro Administrasi Pimpinan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Data-data dikumpulkan melalui observasional, wawancara mendalam, dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pergub No. 29 Tahun 2020 dalam meningkatkan pelaksanaan tugas pegawai di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara belum optimal. Meskipun komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi berjalan cukup baik, terdapat hambatan utama pada sumber daya manusia, di mana sebagian pegawai belum kompeten, terutama yang berusia lanjut, sehingga kesulitan memahami teknologi dan kurang menyadari tugas serta fungsinya. Selain itu, kurangnya pelatihan dan sosialisasi menambah kesulitan dalam meningkatkan kapasitas pegawai. Keterbatasan sumber daya manusia dan terbatasnya untuk menambah ASN baru juga menjadi faktor penghambat, sehingga biro menambah tenaga honorer untuk mengisi kekurangan.

Kata kunci: Implementasi; Biro Administrasi Pimpinan; Peraturan Gubernur

Abstract

This article or writing aims to determine the implementation of North Sumatra Gubernatorial Regulation Number 29 of 2020 regarding improving the implementation of personnel duties in the Leadership Administration Bureau and identifying the inhibiting factors. In order to approach this problem, a theoretical reference from Edwards III, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure, is used to assess the success of the policy implementation. Data was collected through observation, in-depth interviews, documentation and analyzed qualitatively. This study concludes that the research results show that the implementation of Gubernatorial Regulation no. 29 of 2020 in improving the implementation of employee duties in the North Sumatra Province Regional Secretariat Leadership Administration Bureau has not been optimal. Even though communication, disposition and bureaucratic structure work quite well, there are major obstacles in human resources, where some employees are not yet competent, especially those who are elderly, so they have difficulty understanding technology and are less aware of their duties and functions. In addition, the lack of training and socialization adds to the difficulty in increasing employee capacity. Limited human resources and limited opportunities to add new ASN are also inhibiting factors, so the bureau is adding honorary staff to fill the shortage.

Keywords: Implementation; Head Administration Bureau; Governor's Regulation

How to Cite: Cindy Fadila, Nina Angelia & Evi Yunita Kurniaty (2024). Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai Di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 6(2) 2024: 135-141,

PENDAHULUAN

Organisasi di lingkungan pemerintahan Sumatera Utara, melakukan tugas, fungsi, dan deskripsi tugas pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah diatur pada Pergub Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Marsuyetno & Harahap, 2013; Saragih et al., 2019; Syahputra et al., 2019). Kebijakan tersebut dimaksud untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan kegiatan atau program disetiap bagian kerja di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Koko Indra Kesuma, 2014; Kusumajati & Kurniawan, 2019; Siregar et al., 2022).

Tanggung jawab Pimpinan Badan Pengelola diatur dalam Pergub Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 29 tentang tanggung jawab, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan Kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, tindak lanjut, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan bahan dan komunikasi untuk pimpinan, risalah, misi dan pelayanan tamu bagi ordo dan pimpinan daerah (Junaidi et al., 2020; Rahayu Hs et al., 2022). Pada Biro administrasi pimpinan dipimpin oleh Kepala Biro administrasi dan dibawahnya terdapat tiga Kabbag yakni Kabbag perencanaan dan kepegawaian, Kabbag materi dan komunikasi pimpinan, dan Kabbag keprotokolan, yang dimana masing-masing bagian dibagi lagi menjadi 3 subbagian yang masing-masing subbagian dipimpin oleh Kepala subbagian. Tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang telah diatur sesuai dengan posisinya masing-masing (Rahman, 2022; Saragih et al., 2019). Berdasarkan ketentuan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam melakukan kegiatan maka semakin mudah pula untuk menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, dikarenakan sudah mengetahui masing-masing tugas dan tanggung jawab diberikan (Lestari et al., 2019; Tarigan et al., 2019). Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumut No. 29 pada tahun 2020, kader dan karyawan pada dasarnya akan melakukan pekerjaan dengan baik pada Biro Administrasi Pimpinan, namun peneliti melihat masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan optimal, mengingat luasnya uraian tugas dan banyaknya beban kerja yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pegawai di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan (Lestari & Husna, 2022; Pasaribu, 2014). Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hal penting dalam membantu mengimplementasikan kebijakan Pergub Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 dalam melaksanakan uraian tugas yang telah ditetapkan (Haraventa & Suri, 2020; Herlina et al., 2020; Karnaen & Dalimunthe, 2022). Namun, peneliti melihat masih kurangnya kompetensi sebagian pegawai dalam menjalankan tugasnya, seperti dalam hal administratif dan terdapat dibagian protokol yang kekurangan protokol MC dikarenakan kurangnya pelatihan tentang Keprotokolan. Kemudian, terdapat pegawai yang tidak mengetahui apa saja tugas dan fungsi dibagian ia ditempatkan.

Beberapa penelitian relevan mendukung kajian ini. Vivi Ariska pada tahun 2018 meneliti implementasi Pergub Sumut No. 32 Tahun 2017 di Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut dengan metode kualitatif deskriptif, yang menunjukkan implementasi kebijakan berjalan baik berkat kepatuhan terhadap SOP dan komunikasi yang efektif. Suharyono pada tahun 2017 meneliti dampak Pergub No. 34 Tahun 2010 di UPT Dinas Keuangan dan Aset Serang menggunakan pendekatan kualitatif, dan hasilnya menunjukkan implementasi yang baik. Dwi Cahyanti pada tahun 2018 meneliti implementasi Pergub No. 111 Tahun 2016 di UPT Pelatihan Kerja Surabaya dengan metode kualitatif deskriptif, menemukan pelatihan kerja belum sesuai dengan kebijakan. Zurnilawai Z.CAN pada tahun 2019 meneliti implementasi Peraturan Wali Kota Tanjungbalai No. 26 Tahun 2016 dengan metode kualitatif, yang menunjukkan implementasi belum optimal dalam hal komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

Atas dasar tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pergub Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 terkait peningkatan pelaksanaan tugas kepegawaian di Biro Administrasi Pimpinan beserta faktor penghambatnya. Implementasi menggunakan indikator implementasi yaitu teori Edwards III komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis Implementasi Pergub Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 terkait peningkatan pelaksanaan tugas pegawai di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu. Subjek penelitian terdiri dari tiga jenis informan: kunci, utama, dan tambahan. Informan kunci berperan penting dalam memberikan informasi mendalam mengenai masalah penelitian, sementara informan utama dan tambahan memberikan data teknis serta dukungan yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi awal dilakukan untuk memahami lokasi dan konteks penelitian secara mendalam. Kedua, wawancara mendalam digunakan untuk menangkap pengalaman dan pendapat informan, yang menjadi dasar penting dalam proses analisis. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan dari berbagai dokumen, arsip, dan laporan yang relevan, sehingga mendukung validitas penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara sistematis menyaring, menyajikan, dan menganalisis data yang diperoleh, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian dengan efektif dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020

Hasil dilapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kewenangan menjawab sejumlah pertanyaan lalu dapat ditarik kesimpulan atas informasi yang diperoleh peneliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang pegawai ASN dan 2 orang tenaga honorer di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat daerah provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini tidak hanya memperoleh data primer saja melainkan terdapat data sekunder untuk mendukung serta membantu menjelaskan hasil wawancara dengan para pegawai melalui tingkat karakteristik jawaban narasumber. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu, penulis menganalisis satu persatu masing-masing jawaban narasumber sehingga dapat diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan sesuatu yang sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan dari implementasi pergub (Indriyanti et al., 2022). Implementasi berhasil terjadi ketika pembuat keputusan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga setiap keputusan untuk menerapkan kebijakan dan peraturan perlu ditingkatkan atau dikomunikasikan ke bagian personalia yang sesuai. Berdasarkan wawancara dengan narasumber di Biro Administrasi Pimpinan bahwa komunikasi yang diterapkan di Biro Administrasi Pimpinan sudah berjalan dengan baik, yang dimana pola komunikasi di Biro Administrasi Pimpinan bersifat berjenjang mulai dari kepala Biro menyampaikan tugas ke Kepala bagian lalu ke kassubag dan disampaikan ke para staf sesuai bagiannya serta pemahaman pegawai akan tugas dan tanggung jawabnya dan terlebih para pegawai di Biro Administrasi Pimpinan sudah kenal cukup lama sehingga membentuk yang namanya kekeluargaan yang membuat pelaksanaan komunikasi tersebut berjalan dengan baik, sehingga mempengaruhi keberhasilan implementasi peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas di Biro Administrasi Pimpinan SetdaProvsu.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Fahmi et al., 2023), sumber daya menurut Edward III dibagi lagi menjadi empat bagian yakni staf, informan, wewenang, fasilitas. Berdasarkan wawancara dengan narasumber di Biro Administrasi Pimpinan bahwa Sumber daya dalam membantu mengimplementasikan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 29 Tahun 2020, bahwa masalah yang sering dikatakan yakni sumber daya manusianya yang kurang dan terbatas dalam hal keahlian maupun skill, dikarenakan beban kerja yang baru namun orang-orang di dalamnya masih yang lama dan tidak adanya penambahan sumber daya manusia yang baru, terlebih kurangnya diklat-diklat terbaru untuk menambah kapasitas dan untuk melaksanakan tugas tersebut pegawai yang lama dipacu untuk terus memahami akan tugasnya. Usia pegawai juga menjadi masalah dikarenakan usia pegawai yang rata-rata sudah mencapai usia menengah ke atas, sehingga mereka sulit untuk memahami dan mengikuti perkembangan zaman dalam hal menggunakan teknologi, walaupun pendidikan sudah merata namun masih banyak juga yang belum mempunyai skill disebagian bagian dalam menjalankan tugasnya sehingga diperlukannya tenaga pembantu atau tenaga honorer untuk membantu mereka bekerja.

Tabel 1
Kelompok Usia Produktif dan Usia Non-produktif

Usia (Tahun)	Kelompok Usia
15-24 Tahun	Usia Muda
25-34 Tahun	Pekerja Awal
35-44 Tahun	Paruh Baya
45-54 Tahun	Pra-Pensiun
55-64 Tahun	Pensiun
65+ Tahun	Usia Lanjut

Sumber: https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/kelompok_usia

3. Disposisi

Sikap para pelaksana kebijakan merupakan hal penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik (Syari & Kadir, 2020). Agar implementasi peraturan menjadi efektif. Berdasarkan wawancara dengan narasumber di Biro Administrasi Pimpinan bahwa mereka sudah cukup komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dikarenakan terdapat yang namanya tambahan tunjangan pegawai yang membuat mereka sadar dan bersikap lebih profesional dalam upaya menciptakan keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2020. SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang dibuat disetiap akhir tahun menjadi penilaian mereka untuk memperoleh apakah mereka mampu menyelesaikan target kerja tersebut atau tidak, sehingga hasilnya nanti yang menentukan apakah mereka mendapatkan TTP atau tidak, seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Sarah Feby Kartika, S.IP selaku staf pegawai "Kalau pemotongan SKP itu 2,5% dari tunjangan" Bahwa apabila pegawai tidak memenuhi sasaran kerja (SKP) yang telah ditetapkan maka akan terkena pemotongan tunjangan sebesar 2,5%. Walaupun masih terdapat pegawai yang santai maupun berleha-leha dalam menjalankan tugasnya tetapi kalau memang terdapat kata deadline yang harus disegerakan diselesaikan maka bisa tidak bisa mereka harus menyelesaikannya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah elemen krusial pada keberhasilan implementasi kebijakan yang dimana struktur organisasi, Standart Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan merupakan salah satu hal yang penting selanjutnya dalam pengimplementasian kebijakan (Dongoran,

Hamdani Harahap, Tarigan, 2018; Syari & Kadir, 2020). Berdasarkan wawancara dengan narasumber di Biro Administrasi Pimpinan bahwa struktur organisasi pada Biro Administrasi Pimpinan berbentuk garis yang dimana dipimpin oleh satu orang kepala biro lalu dibawahnya terdapat tiga kabbag yakni kabbag perencanaan dan kepegawaian setdah, kabbag materi dan komunikasi pimpinan dan kabbag protokol lalu dibawahnya terdapat masing-masing kepala subbagian, yang dimana pembagian pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan kepada bawahan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan berpedoman pada tupoksi dan uraian tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020. Dalam segi SOP pegawai di Biro Administrasi Pimpinan juga sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP di bagiannya masing-masing, dikarenakan SOP di setiap bagian berbeda-beda sehingga yang melakukan pengawasan kepala bagiannya masing-masing dan diawasi juga oleh kepala Biro. Sehingga dapat dikatakan struktur birokrasi di Biro administrasi pimpinan sudah cukup memadai sehingga tidak terjadi kurangnya koordinasi di antara stakeholder, kerjasama team sehingga tidak menghambat jalannya implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020.

Faktor penghambat Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah peneliti wawancara di lapangan, bahwa peneliti dapat menyimpulkan terkait faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 di Biro Administrasi Pimpinan berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari masing-masing jawaban informan, adapun faktor penghambatnya yakni:

- a. Terdapat keterbatasan Sumber daya manusia yang pegawai ASN nya kurang memiliki keahlian dalam hal menguasai teknologi, dikarenakan rata-rata pegawai di Biro Administrasi Pimpinan sudah usia menengah ke atas sehingga mereka sulit untuk memahami penggunaan alat-alat teknologi salah satunya penggunaan komputer.
- b. Kurangnya diklat-diklat serta sosialisasi yang terbatas tentang pekerjaan pada Biro Administrasi Pimpinan dalam meningkatkan kapasitas pegawai, sehingga pegawai di Biro Administrasi Pimpinan kurang dalam memahami dan mempelajari tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kemampuan/skill kerja mereka pada masing-masing bagian yang telah ditetapkan.
- c. Tidak ada kesempatan untuk menambah pegawai ASN yang baru sehingga untuk menutupi kekurangan itu mereka menambah tenaga kerja pembantu (Honorar), semakin banyak tenaga honorar maka semakin terlihat jelas tidak kompetennya pegawai ASN di Biro Administrasi Pimpinan.

SIMPULAN

Hasil penelitian berdasarkan melalui wawancara informan serta penyajian data dan pembahasan yang diperoleh, dengan teori yang digunakan yaitu teori Edward III yang terdapat 4 indikator yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk mengetahui implementasi Pergub No. 29 tahun 2020, bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pegawai di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik, dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan salah satunya sumber daya manusianya yang sebagian belum kompeten dan rata-rata usianya sudah menengah keatas sehingga mereka sulit untuk memahami dan mempelajari penggunaan alat-alat teknologi dan masih belum sepenuhnya sadar akan tugas dan fungsinya, dan juga kurangnya diklat-diklat serta sosialisasi tentang pekerjaan di Biro Administrasi Pimpinan membuat mereka kurang dalam memperoleh pelatihan-pelatihan untuk melatih kemampuan mereka dalam bekerja. Sedangkan terkait komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi sudah

cukup berjalan dengan baik dan efektif serta permasalahan-permasalahan kecil mereka mampu mengatasinya.

Sedangkan faktor penghambat dalam pengimplementasian Pergub No.29 Tahun 2020 yakni Terdapat keterbatasan Sumber daya manusia yang pegawai ASN nya kurang memiliki keahlian, Kurangnya diklat-diklat serta sosialisasi yang terbatas tentang pekerjaan dalam meningkatkan kapasitas pegawai, Tidak ada kesempatan untuk menambah pegawai ASN yang baru, sehingga untuk menutupi kekurangan itu mereka menambah tenaga kerja pembantu (Honorar).

REFERENSI

- Dongoran, Hamdani Harahap, Tarigan, U. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Implementation of Mayor Regulation of Medan on Technical Implementation Unit of Cleaning Service and Waste Bank. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(1), 47–64.
- Fahmi, C., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). Kinerja Birokrasi dalam Mempersiapkan Bahan Administrasi Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dan Analisis Jabatan Sekretariat DPRK Langsa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2686–2697. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1663>
- Haraventa, T., & Suri, F. (2020). Hubungan Beban Kerja Dengan Stres Kerja Pada Karyawan SPPBE PT. Mitha Sarana Wijaya Corellation Of Workload With Work Stress On Employees In SPPBE PT. Mitha Sarana Wijaya. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 4(2), 135–140. <https://doi.org/10.31289/tabularasa.v4i2.1349>
- Herlina, H., Warjio, W., & Siregar, N. S. S. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 153–161. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.55>
- Indriyanti, H., Warjio, W., & Hartono, B. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 636–647. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1267>
- Junaidi, A., Eddy, T., Sahari, A., Magister, P., Hukum, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2020). Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme Grating Criminal Sanctions For The Performers Of Hoax Spreading Reviewed From The Aspect Of Criminal Action Af Terrorism. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 3(2), 401–411.
- Karnaen, I. A., & Dalimunthe, H. A. (2022). Hubungan Antara Kualitas Kehidupan Kerja Dengan Kepuasan Kerja Karyawan di PT. Nusanet Medan. *JOUSKA: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2), 143–149. <https://doi.org/10.31289/jsa.v1i2.1340>
- Koko Indra Kesuma. (2014). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 71–85. <https://doi.org/10.31289/jap.v4i1.1362>
- Kusumajati, & Kurniawan, T. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 166–176. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2608>
- Lestari, A., & Husna, C. A. (2022). Analisis Fungsi Subbagian Humas Sekretariat Dewan dalam Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 985–993. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1346>
- Lestari, A., Muda, I., & Dewi, R. (2019). Sistem Pengelolaan Arsip pada Biro Sekretariat Dan Umum Kantor Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 42–47. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.179>
- Marsuyetno, & Harahap, R. H. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(2), 271–292. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1349>
- Pasaribu, S. E. (2014). Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Biro Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(2), 177–195.
- Rahayu Hs, H., Hartono, B., & Isnaini, I. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 750–759. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1310>

- Rahman, F. (2022). Analisis Prediksi Finansial Distress dengan Metode Altman Z-Score dan Springate Sebelum dan Selama Covid- 19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1000>
- Saragih, E. E., Mustamam, & Mukidi. (2019). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol 2, No.(1).
- Siregar, I. S., Hartono, B., & Harahap, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2496–2505. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1099>
- Syahputra, D. I., Hendra, Y., & Hidayat, T. W. (2019). Peran Humas Dalam Membangun Citra Pemerintahan Sumatera Utara Pada Kantor Biro Humas Gubernur. *Perspektif*, 7(1), 24. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i1.2523>
- Syari, N. R., & Kadir, A. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Implementation of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 156–164.
- Tarigan, Y. G., Barus, R. K. I., & Hidayat, T. W. (2019). Nilai Berita Prominence pada Program Wajar Sumut Di Metro TV Biro Sumbagut (Studi Analisis Wacana Kritis Tentang Teks Berita " Evaluasi Kinerja Walikota ") Prominence News Value in The Sumut Prosperous Program In Metro TV Bureau of Sumbagut (Study Of Cr. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 106–111.